

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt dibanding dengan makhluk lainnya, karena di samping dianugerahi nafsu dan akal, juga dianugerahi akal fikiran.

Manusia diciptakan oleh Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam hal itu manusia diperintahkan untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dalam segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan manusiawi yang antara lain adalah keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti kejadiannya, Allah Swt telah mengatur hidup manusia tersebut dengan pernikahan.¹

Pernikahan tersebut di Indonesia juga telah diatur dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah banyak disinggung mengenai hal kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang ditentukan Pasal 1, yaitu:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menurut hukum adat perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang

¹Abd Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 22.

dilaksanakan secara adar dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.²

Pernikahan dalam hukum Islam menempati posisi yang sangat penting. Ia adalah tulang punggung terbentuknya keluarga baru yang diakui oleh agama dan masyarakat. Sebab itulah Islam menyebut Ikatan pernikahan sebagai *Mitsaqan ghalidzan* atau ikatan yang sangat kokoh. Pernikahan yang sah merupakan landasan utama bagi masyarakat demi terbentuknya sebuah keluarga yang *sakinah*, karena keluarga merupakan embrio terkecil dari kehidupan yang terkecil dari komunitas masyarakat. Proses pembentukan keluarga melalui sebuah lembaga yang sah pada dasarnya merupakan suatu hal yang telah disyariatkan dalam Alquran. Ada banyak *maqasid syari`ah d{aruriyah* yang bisa dicapai dengan pernikahan, mulai dari menjaga agama (*hifz ad-dîn*), menjaga nyawa (*hifz an-nafs*), hingga menjaga keturunan (*hifz an-nasl*).³

Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt. Perkawinan bukan semata-mata penghalalan hubungan seksual suami istri. Tetapi perkawinan juga berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami istri.⁴

²Seorojo Wignjodiporo, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakart: Gunung Agung, 1988), h. 55.

³Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syariat Islam*, Terj. Fahrudin, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 23.

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat jilid 1*, (Bandung: pustaka Setia, 2001), H. 5

Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak guna mewujudkan keluarga yang tetap utuh dan harmonis. Dari penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri di atas jelas bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahannya adalah adanya pemenuhan nafkah lahir dan batin.

Bicara tentang nafkah, menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu Pertama, nafkah lahir yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Kedua nafkah batin yang bersifat non-materi seperti hubungan intim, kasih sayang, perhatian dan lain-lain.

Nafkah batin merupakan hal-hal (kebutuhan) yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, berupa hal-hal yang bukan merupakan kebendaan. Mengenai nafkah batin ini memang sulit untuk disebutkan secara rinci dan jelas, hal ini karena nafkah batin memiliki cakupan yang sangat luas kaitannya dalam kebutuhan rumah tangga. Terkait dengan hal ini, banyak perbedaan pendapat dalam memberikan sebuah definisi tentang makna nafkah batin.⁵

Selain itu, suami berkewajiban terhadap isteri dalam keperluan isteri sehari-hari, seperti: memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.⁶

Kewajiban suami juga memenuhi kebutuhan biologis terhadap isterinya dengan cara melakukan hubungan seks. Sebagaimana firman Allah Swt:

⁵Samsul Bahri. *Mimbar Hukum: Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*. Tt. h. 35

⁶Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Edisi. II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 144.

دَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
 مُلْقَوَةٌ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

Adapun dalil ijma', Ibnu Hazm berkata : “Apabila terjadi perkawinan, maka wajib nafkah. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya semenjak ada akad, baik ia berniat akan membentuk rumah tangga ataupun tidak, meskipun istri masih kanak-kanak, baik perempuan itu nusyuz ataupun tidak, baik si istri itu miskin atau kaya, masih punya ayah ataupun yatim, merdeka ataupun budak, menurut kemampuannya”.⁷

Hak dan kewajiban suami isteri juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 33 menerangkan bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi, bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dan dalam KHI pasal 80 (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : Nafkah, kishwah dan kediaman bagi isteri.

Dalil ayat Al-Qur'an, Undang-undang Perkawinan dan KHI dapat dipahami bahwa suami berkewajiban tidak hanya memberian nafkah lahir tetapi nafkah bathin kepada isterinya namun sebaliknya, bagaimana halnya Jika suami tidak memberikan nafkah batin kepada isterinya berarti ada kewajiban yang tidak dijalankan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 (3) menerangkan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁸

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga diatur tentang hak dan kewajiban yaitu tertuang pada pasal 30 yang berbunyi : Suami isteri memikul

⁷Abu Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), Kitab alRodho' no hadits. 1082.

⁸Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), h. 86

kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 30 ini juga dikuatkan dan diperjelas oleh pasal 31 sampai pasal 34.

Dalam hal ini ada banyak kasus dimana salah satu pasangan baik isteri maupun suami ini mengajukan gugatan kompensasi materiil terhadap kelalaian kewajiban salah satu pasangan. Beberapa gugatan didasarkan kepada lalainya salah satu pasangan dalam menunaikan kewajiban yang terkait dengan nafkah lahir atau nafkah yang berbentuk materiil. Akan tetapi ada juga beberapa gugatan yang menuntut kompensasi materiil atas kelalaian salah satu pasangan dalam hal ini biasanya adalah pihak suami atas nafkah batin atau nafkah yang berbentuk moril.

Di antara kasus-kasus tersebut yang menarik adalah kasus di Bondowoso, dijelaskan bahwa penggugat yaitu isteri mengajukan gugat cerai kepada Tergugat yaitu suami pada tanggal 19 Agustus 2014 di Pengadilan Agama Bondowoso. Hal ini dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Salah satu alasan Penggugat melakukan gugatan adalah dikarenakan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat serta tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat yakni hubungan layaknya suami isteri, ternyata tidak melakukannya kewajiban tersebut Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Dwi Sofiana, dan sekarang Tergugat dengan perempuan tersebut telah satu rumah bahkan telah seperti layaknya suami isteri, menurut informasi dari karyawan Tergugat bahwa Tergugat telah nikah sirri dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai seorang

anak laki-laki. Padahal Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama sepuluh tahun dan dikaruniai lima orang anak yang masing-masing berumur 12, 9, 8, 5 dan 2 tahun. Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu tahun tujuh bulan terhitung sejak bulan Mei 2013. Dalam gugatannya tersebut Penggugat menuntut nafkah *Madhiyah* sebesar Rp. 50.000,- per hari sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan Penggugat meminta nafkah lima anak kepada tergugat masing-masing sebesar Rp. 500.000,- perbulan sehingga berjumlah Rp.2.500.000,. Tidak hanya itu Penggugat dalam gugatannya mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin pada Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, maka Penggugat⁹ menuntut ganti rugi nafkah batin berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kemudian kasus di Martapura, yaitu pada Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA. Mtp. Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang inti pokoknya sebagai berikut:

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah sesuai hukum Islam. Pemohon dan termohon menikah pada tanggal 27 Agustus 2007. Pemohon (suami) adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijin untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasar surat keputusan Bupati Kapuas Nomor 800/290/BKPPD.2015 tanggal 09 April 2015. Pemohon setidaknya memiliki penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis Dalam setiap bulannya Rp. 54.732.700,-, (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), tunjangan daerah Rp.20.900.000,-,

(dua puluh juta sembilan ratus rupiah) dan tunjangan BPJS sebesar Rp.27.000.000,-, (dua puluh juta rupiah) dan tunjangan medis umum Rp.3.000.000,-, (tiga juta rupiah).

Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat Tinggal dirumah orang tua Pemohon, kadang bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon dan selebihnya tinggal di Jogjakarta. Sejak Januari 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri. Keduanya telah berumah tangga selama kurang lebih 7 tahun, kemudian selama pernikahan tersebut pihak suami dan pihak isteri pernah mencoba melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) namun tidak berhasil penetrasi secara maksimal sehingga isteri masih memiliki selaput dara keperawanan setelah gagal penetrasi secara maksimal dalam hubungan badan (hubungan suami isteri) suami selalu menolak jika isteri meminta melakukan hubungan suami isteri.

Sebagai seorang isteri yang merasa diabaikan oleh suaminya dalam pemenuhan nafkah batin, maka Kemudian dalam Rekonvensi pihak isteri 8 menuntut uang pengganti nafkah batin (yang berstatus sebagai Termohon terhadap perkara cerai talak) selama kurang lebih 7 tahun sebesar. Rp.1.680.000.000,-, (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), namun yang dikabulkan majelis hakim hanya Rp.84.000.000,-, (delapan puluh empat juta rupiah).

Konflik internal rumah tangga yang terkait dengan persoalan hak dan kewajiban suami isteri termasuk didalamnya hak dan kewajiban terkait ekonomi seringkali membuat salah satu pihak yang dalam hal ini adalah isteri memiliki pilihan sulit. Pilihan sulit ini adalah untuk tetap bertahan didalam rumah tangga

tersebut atau pilihan lainya untuk berpisah dengan cara bercerai dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama demi menuntut haknya yang telah terabaikan. Indonesia dalam hal ini melalui Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 5 telah menjamin hak kedua pasangan baik itu suami maupun isteri. Didalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.

Dalam perspektif Hukum Islam, nafkah yang wajib diberikan suami kepada isterinya adalah nafkah yang berupa kebutuhan fisik (lahir) seperti sandang, pangan dan papan. Sementara seperti kebutuhan psikis (batin) kurang memperoleh perhatian dari ulama’ fikih. Maka munculnya perkara tuntutan isteri mengenai ganti rugi untuk nafkah batin yang disebabkan oleh kelalaian suami yang tidak mau memenuhi kewajibannya yaitu menggauli isteri merupakan masalah “Ijtihadiyah” karena tidak ada nash yang secara jelas mengaturnya. Maka dari itu, menjadi sangatlah penting juga untuk mengkaji secara mendalam mengenai prinsip yuridis dari nafkah batin dikonversi dengan materi tersebut dari perspektif hukum Islam, yaitu perspektif *maqashid asy-syari'ah* dan Perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang, gugatan oleh isteri kepada pihak suami atas kelalaian dalam memberikan nafkah batin. Dalam hal ini penulis tidak menemukan ketentuan sebagaimana putusan Pengadilan Agama Martapura tersebut mengenai nafkah batin yang tidak terpenuhi oleh suami sehingga dapat dinominalkan dengan uang. Berbeda dengan putusan Pengadilan Agama

Bondowoso yang menolak gugatan tersebut. Dalam hal ini penulis melalui putusan tersebut ingin menggali lebih dalam, bagaimana sebenarnya nafkah batin itu diatur dalam hukum Islam dan apakah nafkah batin yang diuangkan itu dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, maka penulis dalam penyusunan tesis ini mengambil judul “*Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Batin*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terkait persoalan nafkah batin?
2. Bagaimana Analisis yuridis terhadap nafkah batin yang di konversikan dengan materi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini secara umum untuk mengetahui sejauh mana Ketentuan nafkah batin dalam hukum Islam. Secara rincinya sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan khusus penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pertimbangan hakim terkait persoalan nafkah batin.
2. Untuk mengkaji analisis yuridis terhadap nafkah batin yang di konversikan dengan materi

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Secara teoritis, dapat memperkaya khazanah keislaman pada umumnya dan bagi Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin, pada khususnya.
2. Secara Praktis, dapat memperkaya bagi masyarakat umum dan mahasiswa yang lain, selain itu dapat juga dijadikan bahan bacaan serta mengetahui lebih dalam tentang ketentuan nafkah batin dalam hukum Islam.

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, buatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).⁹Maksudnya penyelidikan terhadap produk hukum Mahkamah Agung yang berupa putusan untuk mengetahui sebab diputuskannya.

2. Nafkah batin: Adalah kebutuhan biologis dan psikologis seperti cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya yang konkretnya berupa persetubuhan (sexual intercourse) yang harus dipenuhi oleh suami atas isteri.¹⁰

⁹ <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada 26 Januari 2020.

¹⁰ Samsul Bahri, *Mimbar Hukum, Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*, h. 24

F. Penelitian Terdahulu

Penulis akan memaparkan karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan peminangan dengan tujuan untuk mengetahui sudut pandang dan untuk mewujudkan originalitas penelitian ini.

Tesis dari Wahidatur Ramadhani Harahap mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara tahun 2020 yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I B Tanjung Balai Asahan Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga.” yang di dalamnya meneliti terkait pemenuhan nafkah bagi keluarga narapidana Lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan yang dikaitkan dengan keutuhan rumah tangga. Dalam penelitian ini dipaparkan tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga narapidana Lapas kelas II B Tanjung Balai Asahan, persepsi keluarga narapidana tentang implikasi pemenuhan nafkah terhadap keutuhan rumah tangga dan Upaya lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi keluarga narapidana.¹¹

Tesis dari Darmawati mahasiswa Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2014 yang berjudul “Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)”, penelitian ini terkait nafkah dalam rumah tangga yang mana istri juga ikut dalam pemenuhan nafkah dengan bekerja di luar rumah dengan tujuan menunjang perekonomian keluarga. Suami sebagai kepala keluarga memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi. Alasan inilah yang menjadi sumber acuan wanita di Kelurahan

¹¹Wahidatur Ramadhani Harahap, Tesis, *Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas B Tanjung Balai Asahan Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga*, (Sumut: Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2020).

Gunung Sari bekerja di luar rumah. Dalam penelitian ini juga dipaparkan dampak positif dan negatif istri bekerja di luar rumah.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penulis akan meneliti terkait putusan pengadilan Agama tentang nafkah batin yaitu ganti rugi materiil berupa uang bagi nafkah batin yang tidak terpenuhi pada isteri.

G. Kerangka Teori

Nafkah batin merupakan bagian terpenting dalam pembahasan hukum keluarga, dalam hukum islam disebut dengan Ahwal Al Syakhshiyat. Para ulama menyadari bahwa terminology Ahwal Al Syakhshiyat tidak dikenal dalam pembahasan hukum Islam klasik. Menurut Lama Abu Odeh dalam *Modernizing Muslim Family Law : The Case of Egypt* dalam *Vanderbilt Journal of Transnsional Law* disebutkan :

Dalam sejarah hukum Islam istilah al-Ahwal-al Syahsyiyat di dunia Islam dikenal pertama kali pada tahun 1893 ketika seorang hakim terkemuka Mesir, Muhammad Qadri Pasha mengkompilasi kaidah-kaidah hukum keluarga dalam tulisannya berjudul al-Ahkam al-Shar'iyat fi al-Syakhshiyat fi ala Mazhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man¹²

Bahwa dengan demikian dapat dipastikan nafkah batin sebagai bagian dari hukum keluarga tidak menjadi pembahasan dalam hukum Islam.

Di Indonesia hukum keluarga atau al-Ahwal al-Syakhshiyat telah muncul bersamaan dengan lahirnya Peradilan Agama pada tahun 1882. Secara yuridis formal hukum keluarga di Indonesia muncul bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang *Pencatatan Nikah*. Undang-Undang

¹² Lama Abu Odeh, *Modernizing Muslim Family Law : The Case of Egypt* dalam *Vanderbilt Journal of Transnational Law*; Vol 37, (2004), h. 1102.

Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah tersebut kemudian disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut baru terselenggara pada tahun 1975 dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam sebuah penelitian teori menempati kedudukan yang sangat penting. Karena teori memberikan panduan untuk dapat merangkum serta memahami persoalan yang dibahas dengan lebih baik. Maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teori sebagai berikut :

1. Teori Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Perkawinan pada dasarnya baik dari sudut pandang hukum Islam maupun undang-undang tidak dipandang hanya dari aspek formal, melainkan juga dari aspek agama dan social. Sehingga setelah perkawinan terjadi muncul istilah hak dan kewajiban suami isteri. Terkait dengan hal ini dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa kedudukan hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dicantumkan dalam pasal 31 yang berbunyi:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Keseimbangan ini menurut Imam al-Nawawî adalah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, tidak harus sama persis. Melainkan yang dimaksud dengan keseimbangan di sini bukanlah kesamaan wujud sesuatu dan karakternya, tetapi yang dimaksud adalah bahwa hak-hak antara mereka itu saling mengganti dan melengkapi. Sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai anggota keluarga, maka tidak ada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh istri untuk suaminya melainkan si suami juga harus melakukan sesuatu perbuatan yang seimbang untuk istrinya.¹³

Hal senada juga diungkapkan oleh Quraish Shihab saat menafsirkan ayat 228 surah al-Baqarah :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْعُرْوَةِ

Ayat ini dalam konteks hubungan suami ietri menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama persis. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara keduanya, bahkan kerjasama semacam ini mestinya diterapkan oleh seluruh anggota keluarga.¹⁴

¹³ Muhammad Al-Nawawi, *Syarah Uqud al-Lujain, Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah*, terj. LPPIP al-Mahali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993), h. 13-14.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 486.

2. Teori Pemenuhan Nafkah Batin

Nafkah batin didefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis berupa kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan lain sebagainya yang dalam bentuk konkretnya adalah jima' atau persetubuhan (*sexual intercourse*). Sehingga dalam kehidupan sehari-hari lazimnya nafkah batin identik dengan hubungan seks.

Kebutuhan seksual ini menjadi bentuk nyata dari nafkah batin suami terhadap seorang istri. Eksistensi syariat nikah dalam Islam juga secara filosofis dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal dan terhormat sebagai upaya menjaga keturunan dan menghindarkan diri dari maksiat.¹⁵

Dalam Islam menikah adalah jalan yang disediakan untuk penyaluran naluri seksual. Terdapat 2 teori terkait dengan hal ini yaitu: *Pertama*, setelah akad maka istri adalah milik suami. Dengan teori ini suami memiliki hak monopoli kenikmatan atas istrinya. Maka konsekuensinya adalah suami tidak berkewajiban menyetubuhi istri, namun sebaliknya istri berkewajiban menyerahkan tubuhnya saat suami membutuhkan. Pendapat ini didasari oleh hadis-hadis yang berbicara tentang keharusan istri melayani suami seperti :

حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبى فبات غضبان عليها لعنتها
الملائكة حتى تصبح

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. III, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), h. 10-12.

Hadis tadi menjadikan wanita atau istri sebagai sasaran. Mengisyaratkan bahwa kewajiban istrilah untuk memenuhi ajakan suaminya, bukan sebaliknya. Bahkan ancaman jika istri menolak tidak main-main, ia akan dilaknat oleh malaikat hingga subuh tiba. Namun realita di masyarakat saat ini, justru banyak istri-istri yang dengan setia dengan penuh harapan menungusang suami untuk digauli, namun yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. *Kedua*, akad nikah bukan hak kepemilikan melainkan ibadah. Berdasarkan teori ini konsep pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual terhadap suami aja, namun kepada istri juga. Teori ini berdasarkan ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 222:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Ayat tersebut secara eksplisit memerintahkan para suami untuk menggauli istri-istri mereka sesuai dengan ketentuannya yakni ditempat dan waktu yang tidak diharamkan. Dengan dasar inilah dapat dikatakan bahwa istri sebenarnya memiliki hak atas persetubuhan. Sebagaimana riset yang dilakukan oleh Muslimat Nahdhatul Ulama tahun 2005 tentang hak-hak reproduksi perempuan dikatakan bahwa bukan saja sekedar menggugurkan kewajiban akan tetapi juga istri memiliki hak untuk menikmati hubungan seksual tersebut.¹⁶

¹⁶ Hamdanah, *Musim Kawin di Musim Kemarau: Studi atas Pandangan Ulama Perempuan Jember tentang Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2005), h. 230.

Dari dua teori tadi, teori ke dua lebih dapat diterima dimana mengindikasikan bahwa melakukan hubungan badan atau jima' merupakan hak bersama bukan hanya suami yang berhak namun istri juga memiliki hak yang sama. Sehingga konsekuensi dari hak bersama tersebut memberikan peluang untuk menuntut pasangannya jika salah satu pihak merasa haknya diabaikan atau tidak terpenuhi secara maksimal.

3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang mana dalam budaya Indonesia sebenarnya bersumber dari ajaran Islam yang merupakan serapan dari kata Arab (عدل) 'adl.¹⁷ Kata adil tadi dijumpai dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali yang secara etimologi bermakna pertengahan.¹⁸ Kemudian dalam KBBI adil diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.¹⁹

Salah satu teori keadilan yang populer dikemukakan oleh Murtadha Muthahhari. Konsep adil menurut beliau ada 4 hal :

- a. Adil bermakna keseimbangan, dalam artian segala sesuatu harus eksis dengan kadar yang semestinya, bukan kadar yang sama melainkan proporsional.

¹⁷ M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta, Paramadina, 2002), h. 369.

¹⁸ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981), h. 448 – 449.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 12.

- b. Persamaan dan penafian terhadap perbedaan apapun, yaitu memperlakukan sama setiap individu, tanpa melakukan perbedaan dengan kata lain tidak ada diskriminasi.
- c. Memelihara hak-hak individu yakni memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Mengambil hak orang lain adalah sebuah kezaliman.
- d. Keadilan Ilahi yakni memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi dan tidak mencegah atas keberlanjutan eksistensi tersebut.

4. Maqasid Syari'ah

Dalam hukum Islam dikembangkan sebuah teori yang disebut maqasid syari'ah yang berarti tujuan ditetapkan suatu hukum, maqasid syari'ah juga berarti tujuan yang hendak dicapai oleh syari'at untuk meraih kemaslahatan.

Isi kandungan maqasid syari'ah adalah kemaslahatan, kemaslahatan itu tidak hanya dilihat secara teknis belaka, akan tetapi dilihat sebagai suatu yang mengandung nilai filosofis terhadap hukum-hukum yang telah di syari'atkan Tuhan kepada manusia.²⁰Sederhananya maqasid syari'ah berbicara tentang tujuan, prinsip, dan nilai-nilai yang melandasi terbentuknya sebuah hukum. Keberadaannya dapat dijadikan sebagai teori penggalian hukum maupun penerapan hukum.²¹

²⁰ Asyfari Jaya Bakri dan Nasarudin Umar, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al Syabiti*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 65-66

²¹ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi:Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interoneksitas masalah*, (Yogyakarta: Lkis,2015), h.16

Pada tataran aplikasinya, *al-Syatibi* menunjukkan unsur pokok maqashid al-Syari'ah itu ke dalam lima hal; 1) memelihara agama (*hifz al-Din*), 2) memelihara jiwa (*hifz al-Nafs*), 3) memelihara akal (*hifz al-'aql*), 4) memelihara keturunan (*hifz al-Nash*), dan 5) memelihara harta (*hifz al-mal*).

²²Selain itu, beberapa ulama pakar ushul fikih juga menambahkan perlindungan kehormatan (*hifz al-'irdh*) disamping prinsip-prinsip pokok yang lima tadi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu suatu jenis penelitian yang aktifitasnya berhubungan dengan kepustakaan. Menurut Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder belaka.²³ Dalam hal ini penelitian ini akan melakukan kajian terhadap ketentuan nafkah batin dalam hukum Islam.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan konseptual (*conseptualical approach*), yaitu beranjak dari

²² Ibrahim Ibn Musa al Syatibhi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Ahkam*, Vol.II, (Bayrut: Dar al Fikr,t.th), h.7-9

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti dalam tesis ini.²⁴

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menelaah Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁵ Dalam penelitian ini berupa regulasi yang mengatur terkait persoalan nafkah batin baik yang bersumber dari al-Qur'an, hadis maupun peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer :

Data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Bondowoso yaitu putusan perkara Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw, Pengadilan Agama Martapura, putusan perkara Nomor 0189/Pdt.G/2015/Pa.Mtp. Tentang nafkah batin yang dikonversian.

²⁴Salim dan Erlies Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 17.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h.35

b. Bahan hukum sekunder :

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku-buku maupun hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan disertasi, tesis dan skripsi tentang nafkah batin.

- Miftahul Arifin, *Ushul Fiqih Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*. 1997.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul fiqih*, 2013.
- Abdul Wahhab Khallaf Shiddiq, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Noer Iskandar. 2008.
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'sum. 2003.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. 2010.

c. Bahan hukum tersier :

Bahan hukum tersier merupakan data pelengkap yang terdiri dari kamus, pendapat ahli dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum yang ada, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan nafkah batin yang diuangkan, pendapat ulama dan juga sumber hukum Islam Alquran dan hadis.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menginterpretasikan bahan yang berhasil dikumpulkan, sebelum menarik kesimpulan penelitian. Dalam penelitian

ini, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif atau dengan menjelaskan dan bukan dengan kuantitatif atau satuan angka.²⁶ Dengan sifat penelitian yaitu deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan serta menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Yaitu pada permasalahan nafkah batin yang diuangkan.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri dari belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori tentang hak dan kewajiban suami isteri, diantaranya membahas tentang pengertian Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Hak kewajiban suami isteri dalam Islam, Hak kewajiban suami isteri menurut para ulama, Hak dan kewajiban suami dan isteri menurut KHI.

Nafkah, diantaranya membahas tentang pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah.

²⁶Salim dan Erlies Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, h. 19

Maqasid Syari'ah, kehujjahan maqasid syari'ah, hubungan antara maqasid syari'ah dengan metode Ijtihad, pembagian maqasid, tingkatan maqasid syari'ah, urgensi maqasid syari'ah.

Bab III Putusan pengadilan Agama tentang nafkah batin, Deskripsi putusan hakim, deskripsi tuntutan nafkah batin PA Martapura dan PA Bondowoso

Bab IV Analisis konversi nafkah batin dengan materi.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.